



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 26 Februari 2024

Kepada
Yth. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Jambi
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 4 /SE/DLH-3/2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMELIHARAAN KUALITAS AIR SUNGAI DI PROVINSI JAMBI

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta dengan meningkatnya aktivitas masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Batanghari, Sungai Pengabuan dan Sungai besar lainnya di Provinsi Jambi, sehingga mengalami penurunan kualitas air. Guna mengatasi hal tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mencegah penurunan kualitas pencemaran air sungai tersebut. Sebagai tindak lanjut diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

1. Mendorong Kepala Desa atau Kepala Kelurahan untuk menerbitkan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di lingkup Desa atau Kelurahan termasuk melarang membuang sampah ke sungai.
2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan mengambil sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) setempat tepat waktu.
3. Menggalang partisipasi perusahaan yang berlokasi atau yang memanfaatkan sungai, untuk berkontribusi terhadap upaya pengelolaan limbah domestik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri KLHK Republik Indonesia di Jakarta;
3. Arsip.